



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/Pn Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Cabang Padang, beralamat di Jalan Veteran Nomor 47A Kota

Padang, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Syahrul selaku

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Muhammad Jafli, S.H.,M.H sebagai

Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan selaku Jaksa

Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/GS/1/10/2024

tanggal 15 Oktober 2024, dan telah memberikan kuasa

substitusi kepada Teddy Arihan, S.H., M.H, Rido Pradana, S.H.,

Yunita Kurniasari, S.H dan Afdhal Maulana, S.H, Para Jaksa

Pengacara Negara (JPN) pada Kantor Pengacara Negara di

Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan memilih domisili di

Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pesisir

Selatan yang berdomisili di Kantor Pengacara Negara pada

Kejaksaa Pesisir Selatan, Jalan Agust Salim, Painan IV Jurai,

Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

Nomor: SK-03/L.3.19/Gp.2/10/2024 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dalam register Nomor

124/SK.Kh/X/2024/Pn.Pnn tanggal 23 Oktober 2024 sebagai

Penggugat;

Lawan:

PT. Dempo Maju Cemerlang-PHL, beralamat di Nagari Tambang IV

Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini diwakili oleh

Yulius Wahyu Dinata Soegondo selaku Direktur, dalam hal

Halaman 1 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/Pn Pnn



ini memberikan kuasa kepada Hadi Suharyono selaku Kepala Tambang Bawah Tanah (KTBT) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 00088/DMC-MAN/XI/2024 tanggal 13 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dalam register Nomor 138/SK.Kh/XI/2024/Pn.Pnn tanggal 18 November 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan Ketentuan UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (2) Jo. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana disebutkan bahwa:

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS;
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. BPJS Kesehatan; dan

b. BPJS Ketenagakerjaan

2. Bahwa Kepesertaan BPJS baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan bersifat **WAJIB/Mandatory** yang harus

Halaman 2 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn



dilaksanakan oleh seluruh Warga Negara sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU Nomor Tahun 2011 tentang BPJS yang menyebutkan bahwa “**Setiap orang**, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, **WAJIB** menjadi **Peserta Program Jaminan Sosial**” Jo. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menyebutkan bahwa “**Peserta** adalah **Setiap orang**, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang **telah Membayar iuran**.”

3. Bahwa dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, Peserta BPJS berkewajiban memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa:

(1) **Pemberi kerja** secara bertahap **WAJIB** mendaftarkan **dirinya dan pekerjanya** sebagai **peserta kepada BPJS** sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti;

(2) **Pemberi kerja**, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **wajib** memberikan data **dirinya dan pekerjanya** berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

4. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan bahwa “Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya”.

5. Kemudian Peserta BPJS pun berkewajiban dalam membayar iuran sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa:



(1) **Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS;**

(2) **Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.**

6. Bahwa konsekuensi hukum apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berimplikasi menimbulkan kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

7. Bahwa konsekuensi hukum berikutnya, apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajiban penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan:

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8. Bahwa guna melaksanakan kewajiban para Peserta, BPJS Kesehatan maupun **BPJS Ketenagakerjaan**, sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2011, BPJS bertugas untuk:

- a) *melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;*
- b) *memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;*
- c) *menerima bantuan iuran dari pemerintah;*
- d) *mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;*



- e) mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
- f) membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
- g) memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

9. Bahwa dalam mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Tergugat sebagai Pemberi Kerja **berkewajiban** dalam memungut iuran yang menjadi kewajiban dirinya sebagai pemberi kerja dan memungut iuran yang menjadi kewajiban dari para pekerja sebagai peserta **untuk disetorkan** kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dengan ketentuan besaran iuran sebagai berikut:

| Ketentuan | Program | Kewajiban Kontribusi iuran | |
|--|--------------------------|----------------------------|---------|
| | | Pemberi Kerja | Pekerja |
| Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2015 | Jaminan Kecelakaan Kerja | 1,27% dari Upah Pekerja | - |
| Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2015 | Jaminan Kematian | 0,30% dari Upah Pekerja | - |



| | | | |
|--|------------------|------------------------|----------------------|
| Pasal 28 ayat (3) huruf a dan Huruf b PP Nomor 45 Tahun 2015 | Jaminan Pensiun | 2% dari Upah Pekerja | 1% dari Upah Pekerja |
| Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Huruf b PP Nomor 45 Tahun 2015 | Jaminan Hari Tua | 3,7% dari Upah Pekerja | 2% dari Upah Pekerja |

10. Disamping itu, ketentuan Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011, BPJS berwenang untuk:

- a) **menagih pembayaran luran;**
- b) *menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;*
- c) **melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;**
- d) *membuat kesepakatan dengan fasilitas Kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas Kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
- e) *membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;*
- f) *menggunakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;*
- g) *melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar luran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*



h) melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

11. Bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Seluruh Kementerian / Lembaga Negara maupun Seluruh Kepala Daerah;

12. Bahwa Tergugat merupakan Perseroan Terbatas "DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL" yang bergerak di Bidang Pertambangan mineral yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor 516/476/KPTS/BPT-PS/2009 dan berdomisili di Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

13. Bahwa Perseroan Terbatas "DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL" selaku Pemberi Kerja juga sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 8 Januari 2020 dengan Nomor Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Nomor Pokok Perusahaan (NPP) 20001444 dengan mengikuti Program Jaminan Sosial meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP);

14. Bahwa Pimpinan Perseroan Terbatas "DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL" selaku Pemberi Kerja juga sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajiban dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan;

15. Bahwa berdasarkan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20001444 PT. DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Desember

Halaman 7 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 s/d Desember 2023 dengan total tunggakan sebesar Rp. 170.087.232,- (seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

16. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang melalui Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah berulang kali menghubungi pihak Perusahaan guna penyelesaian secara musyawarah, dimana upaya penagihan tersebut telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang dan juga dilakukan bersama-sama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Kuasa Khusus Nomor: PER/13/102023 tanggal 2 Oktober 2023 dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

- Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-06/L.3.19/Gp.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dari Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan kepada Jaksa Pengacara Negara, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dengan mengundang Pihak PT. DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL untuk negosiasi dan mediasi (non litigasi) dengan rincian sebagai berikut:

1) Surat Undangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor: B-1531/L.3.19/Gph.2/10/2023 Tanggal 4 Oktober 2023.

2) Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HADI SUHARYONO selaku Kepala Tambang PT DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL dan TEDDY ARIHAN, SH, MH (Jaksa Pengacara Negara) selaku Kuasa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang.

Halaman 8 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HADI SUHARYONO selaku Kepala Tambang PT DEMPO MAJU CEMERLANG dan TEDDY ARIHAN, S.H, M.H. (Jaksa Pengacara Negara) selaku Kuasa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang, bahwa PT DEMPO MAJU CEMERLANG – PHL membenarkan memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 487.753.896,96 (*empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen*) dan atas tunggakan tersebut, PT DEMPO MAJU CEMERLANG akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yang dimulai pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;

18. Hingga saat ini PT DEMPO MAJU CEMERLANG – PHL belum melaksanakan komitmen pembayaran tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan setelah proses rekonsiliasi penghitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan antara BPJS Ketenagakerjaan Padang dengan PT DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL, maka rincian tunggakan disampaikan sebagai berikut :



| BULAN TAHUN IURAN | NOMINAL IURAN | PERHITUNGAN DENDA | | TOTAL TUNGGAKAN (B + D) |
|-------------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| | | UMUR IUTANG | NOMIINAL DENDA IURAN (B x C x 2%) | |
| A | B | C | D | E |
| Des-22 | Rp 15.411.900 | 12 | Rp 3.698.856 | Rp 19.110.756 |
| Jan-23 | Rp 15.411.900 | 12 | Rp 3.698.856 | Rp 19.110.756 |
| Feb-23 | Rp 15.411.900 | 11 | Rp 3.390.618 | Rp 18.802.518 |
| Mar-23 | Rp 15.411.900 | 10 | Rp 3.082.380 | Rp 18.494.280 |
| Apr-23 | Rp 15.411.900 | 9 | Rp 2.774.142 | Rp 18.186.042 |
| Mei-23 | Rp 15.411.900 | 8 | Rp 2.465.904 | Rp 17.877.804 |
| Jun-23 | Rp 15.411.900 | 7 | Rp 2.157.666 | Rp 17.569.566 |
| Jul-23 | Rp 15.411.900 | 6 | Rp 1.849.428 | Rp 17.261.328 |
| Agu-23 | Rp 15.411.900 | 5 | Rp 1.541.190 | Rp 16.953.090 |
| Sep-23 | Rp 1.600.260 | 4 | Rp 128.021 | Rp 1.728.281 |
| Okt-23 | Rp 1.600.260 | 3 | Rp 96.016 | Rp 1.696.276 |
| Nov-23 | Rp 1.600.260 | 2 | Rp 64.010 | Rp 1.664.270 |
| Des-23 | Rp 1.600.260 | 1 | Rp 32.005 | Rp 1.632.265 |
| TOTAL | Rp145.108.140 | | Rp24.979.092 | Rp 170.087.232 |

19. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan:

1. Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS;
2. Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

20. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.



21. Bahwa dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang melalui Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagaimana tersebut di atas, hingga sampai saat ini belum ada itikad baik dari pihak PT DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL untuk melunasi Tunggakan iuran program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran Tunggakan Iuran;

22. Bahwa oleh karena Tergugat sampai dengan saat ini tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2011, maka Penggugat meminta keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Painan.

B. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sejak bulan Desember 2022 s/d Desember 2023 Tergugat belum memenuhi kewajiban dalam membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan total tunggakan sebesar Rp. 170.087.232,- (*seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:



| BULAN TAHUN IURAN | NOMINAL IURAN | PERHITUNGAN DENDA | | TOTAL TUNGGAKAN (B + D) |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | UMUR IUTANG | NOMIINAL DENDA IURAN (B x C x 2%) | |
| A | B | C | D | E |
| Des-22 | Rp 15.411.900 | 12 | Rp 3.698.856 | Rp 19.110.756 |
| Jan-23 | Rp 15.411.900 | 12 | Rp 3.698.856 | Rp 19.110.756 |
| Feb-23 | Rp 15.411.900 | 11 | Rp 3.390.618 | Rp 18.802.518 |
| Mar-23 | Rp 15.411.900 | 10 | Rp 3.082.380 | Rp 18.494.280 |
| Apr-23 | Rp 15.411.900 | 9 | Rp 2.774.142 | Rp 18.186.042 |
| Mei-23 | Rp 15.411.900 | 8 | Rp 2.465.904 | Rp 17.877.804 |
| Jun-23 | Rp 15.411.900 | 7 | Rp 2.157.666 | Rp 17.569.566 |
| Jul-23 | Rp 15.411.900 | 6 | Rp 1.849.428 | Rp 17.261.328 |
| Agu-23 | Rp 15.411.900 | 5 | Rp 1.541.190 | Rp 16.953.090 |
| Sep-23 | Rp 1.600.260 | 4 | Rp 128.021 | Rp 1.728.281 |
| Okt-23 | Rp 1.600.260 | 3 | Rp 96.016 | Rp 1.696.276 |
| Nov-23 | Rp 1.600.260 | 2 | Rp 64.010 | Rp 1.664.270 |
| Des-23 | Rp 1.600.260 | 1 | Rp 32.005 | Rp 1.632.265 |
| TOTAL | Rp145.108.140 | | Rp24.979.092 | Rp 170.087.232 |

2. Menindaklanjuti tunggakan iuran yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya dan melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2011, melalui:

- Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran Nomor : B/1599/032020 tanggal 7 Maret 2023;

- Berita Acara Kunjungan oleh Petugas Pemeriksa Cabang Padang tanggal 4 April 2023;

- Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : B/4339/052023 tanggal 23 Mei 2024;

- Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Cabang Padang tanggal 30 Mei 2023;

- Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) Nomor : B/4446/062023 tanggal 8 Juni 2023;



– Surat Kuasa Khusus Nomor: PER/13/102023 tanggal 2 Oktober 2023 dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

– Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-06/L.319/Gp.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dari Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan kepada Jaksa Pengacara Negara, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dengan mengundang Pihak PT. DEMPO MAJU CEMERLANG – PHL untuk negosiasi dan mediasi (non litigasi) dengan rincian sebagai berikut:

1) Surat Undangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor: B-1531/L.3.19/Gph.2/10/2023 Tanggal 4 Oktober 2023.

2) Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HADI SUHARYONO selaku Kepala Tambang PT DEMPO MAJU CEMERLANG -PHL dan TEDDY ARIHAN, SH, MH (Jaksa Pengacara Negara) selaku Kuasa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang.

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HADI SUHARYONO selaku Kepala Tambang PT DEMPO MAJU CEMERLANG dan TEDDY ARIHAN, SH, MH (Jaksa Pengacara Negara) selaku Kuasa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang, bahwa PT DEMPO MAJU CEMERLANG membenarkan memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 487.753.896,96 (*empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen*) dan atas tunggakan tersebut, PT DEMPO MAJU CEMERLANG akan melakukan pembayaran dengan cara



mencicil sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yang dimulai pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, namun hingga saat ini PT DEMPO MAJU CEMERLANG belum melakukan pembayaran tunggakan dimaksud.

4. Bahwa dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang melalui Jaksa Pengacara Negara pada dengan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagaimana tersebut di atas, hingga sampai saat ini belum ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi Tunggakan iuran program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Mediasi;

5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mana disebutkan:

- 1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS;
- 2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.



7. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban tersebut oleh Tergugat, dapat merugikan BPJS Ketenagakerjaan selaku Lembaga Negara yang turut serta aktif dalam menyetorkan Pajak Penghasilan kepada Negara, dan juga merugikan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan Tergugat sehingga berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) maupun tertundanya pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta;

8. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut ganti rugi berupa ganti rugi materiil yaitu sebagai berikut: **Kerugian Materiil** yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat akibat belum dibayarnya tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini yaitu sebesar **Rp. 170.087.232,- (seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)**;

9. Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" terbitan Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana tahun 2003 halaman 30, diketahui bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

a. Harus ada Perbuatan

-Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan perekaman data pada sistem internal BPJS Ketenagakerjaan.

-Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HADI SUHARYONO selaku Kepala Tambang PT DEMPO MAJU CEMERLANG dan TEDDY ARIHAN, S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara) selaku Kuasa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang, bahwa PT DEMPO MAJU CEMERLANG membenarkan memiliki tunggakan



iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 487.753.896,96 (*empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen*) dan atas tunggakan tersebut, PT DEMPO MAJU CEMERLANG akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yang dimulai pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

–Bahwa tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan PT DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL yang belum dibayarkan sampai saat ini berjumlah **Rp. 170.087.232,- (seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).**

b. Perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum

Perbuatan Tergugat untuk memungut iuran namun tidak menyetorkan iuran sesuai tanggungjawabnya dinilai telah melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS.”

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

c. Harus ada unsur Kesalahan



Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, mengatakan:

"bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet Dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa)."

Bahwa terhadap tergugat dengan sengaja tidak membayarkan iuran yang menjadi kewajibannya dan tanggungjawabnya sehingga menimbulkan tunggakan dan merugikan Penggugat serta pekerja pada PT DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL. Berkaitan dengan itu, Penggugat telah melakukan Upaya-upaya penagihan namun tidak ditanggapi oleh tergugat yakni antara lain:

- 1) Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran Nomor : B/1599/032020 tanggal 7 Maret 2023;
- 2) Berita Acara Kunjungan oleh Petugas Pemeriksa Cabang Padang tanggal 4 April 2023;
- 3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : B/4339/052023 tanggal 23 Mei 2024;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Cabang Padang tanggal 30 Mei 2023;
- 5) Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) Nomor : B/4446/062023 tanggal 8 Juni 2023;
- 6) Surat Undangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor: B-1531/L.3.19/Gph.2/10/2023 Tanggal 4 Oktober 2023.

d. Harus ada kerugian yang diderita

Halaman 17 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn



Bahwa sejak Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2011 yang berimplikasi terhadap kerugian bagi Penggugat dan Para Pekerja Tergugat hal ini menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Negeri Painan. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu:

a) Penggugat telah mengalami kerugian secara nyata yakni Tergugat memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar **Rp. 170.087.232,- (seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).**

b) Tidak terpenuhinya hak-hak Para Pekerja berupa tidak optimalnya Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dimiliki oleh tenaga kerja pada PT DEMPO MAJU CEMERLANG - PHL, dikarenakan tidak/belum dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh Tergugat kepada BPJS Ketenagakerjaan.

e. **Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.**

Bahwa akibat tunggakan pembayaran iuran yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian secara nyata karena Tergugat memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar **Rp. 170.087.232,- (seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)** serta mengakibatkan penggugat tidak dapat membayarkan klaim dan/atau Tidak terpenuhinya hak-hak Para Pekerja berupa tidak optimalnya Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dimiliki oleh Para Pekerja PT DEMPO MAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMERLANG - PHL, dikarenakan tidak/belum dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh Tergugat kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun dalam surat gugatan ini kami melampirkan sejumlah bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian, untuk memperkuat dalil kami yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran Nomor : B/1599/032020 tanggal 7 Maret 2023;
2. Berita Acara Kunjungan oleh Petugas Pemeriksa Cabang Padang tanggal 4 April 2023;
3. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : B/4339/052023 tanggal 23 Mei 2024;
4. Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Cabang Padang tanggal 30 Mei 2023;
5. Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) Nomor : B/4446/062023 tanggal 8 Juni 2023;
6. Surat Undangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor: B-1531/L.3.19/Gph.2/10/2023 Tanggal 4 Oktober 2023;
7. Surat PT DEMPO MAJU CEMERLANG Nomor: 0058/DMC-MAN/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Saksi

1. Saudara Muhammad Arif selaku Petugas Pemeriksa Cabang pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang;
2. Saudara Muhammad Fahmi selaku *Account Representative* pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pesisir Selatan;

Halaman 19 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudara Wendriyanto selaku Mediator pada Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan c.q. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini berkenan memutus dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dan/atau untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar **Rp. 170.087.232,- (seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)**;
4. Menyita seluruh Aset Tergugat sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya ke persidangan dan Tergugat hadir kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2024, Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata gugatan sederhana nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn dengan alasan telah terjadinya kesepakatan perdamaian para pihak dan para pihak bersepakat untuk tidak melanjutkan proses persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 20 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan sikap mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga menyampaikan bahwa benar telah ada kesepakatan damai di luar persidangan antara Penggugat dengan Tergugat dan sepakat tidak melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan, Rbg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat

Halaman 21 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena Kuasa Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya di persidangan sampai dengan Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan tersebut, maka Hakim berpendapat tidak diperlukan adanya persetujuan dari Kuasa Tergugat atas pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan *a quo* dilakukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan sedangkan pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan dan segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp181.100,00 (seratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh Bestari Elda Yusra, S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn tanggal 24 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri AR Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

AR Yulisman Erika,S.H

Bestari Elda Yusra,S.H.,M.H

Halaman 23 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 23.100,00; |
| enggandaan Berkas | : | |
| 4.....P | : | Rp 28.000,00; |
| anggilan | : | |
| 5.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan..... | : | |
| 6.....P | : | |
| NBP Surat Pencabutan | : | Rp10.000,00; |
| Perkara..... | : | |
| 7. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| 8. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp 181.100,00;</u> |

(seratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)